



**KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI
SISWA MISKIN- ALAT TRANSPORTASI NON MESIN- SEPEDA
BERSUMBER DARI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 400.10.6.3/01653/29/2023 tentang Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024, digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik bidang Kesehatan, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a) Pemerintah Desa Jangrana memberikan Bantuan dukungan pendidikan bagi siswa miskin- alat transportasi non mesin berupa sepeda yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penetapan Penerima Bantuan dukungan pendidikan bagi siswa miskin- alat transportasi non mesin berupa sepeda yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 / 632);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
 8. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 412.2/221/26 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memutuskan dan mengesahkan Penerima Manfaat Bantuan dukungan pendidikan bagi siswa miskin- alat transportasi non mesin berupa sepeda yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2024 di Desa Jaangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA** : Menetapkan dan Mengesahkan nama nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Manfaat Bantuan dukungan pendidikan bagi siswa miskin- alat transportasi non mesin berupa sepeda yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2024
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 5 Februari 2024
KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAHA

LAMPIRAN

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN-
ALAT TRANSPORTASI NON MESIN-SEPEDA
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN

No	No Identitas	Nama Objek	Alamat Objek	Keterangan
1	3301026803120001	RENATA QOTRUN NADA	JL GERILYA 2/4	SDN JANGRANA
2	3301020601140003	HALIMAN	JL ALBISO NO 05 RT 001 / RW 008	SDN KURIPAN KIDUL 04
3	3301021201120001	ANDIKA SAPUTRO	JL CUMPLUNG RT 03/03	MTS NEGERI 4
4	3301024912150001	QANITA DWI AWANTA	JL GERILYA 1/4	MI JANGRANA
5	3301024505150004	DINDA MELANI	JL PUTERAN	MI JANGRANA
6	3301022701130004	IRFAN	JL ALBISO 3/8 RT 02/6 DS	SDN KURIPAN KIDUL 04
7	3301022708120004	MUHAMAD ILZAM ZUHRI	JANGRANA	MI JANGRANA
8	3301026804150001	SAELI HAFIDZOH	JL ASEM 1/6	SD TRITIH LOR 1
9	330102306100001	YUSUF MAOLANA	JL ALBISO 2/8	MI Ya Baki 02
10	3301025511100004	SINTIA NINGSIH	JL GERILYA 4/1	SDN JANGRANA

KEPALA DESA JANGRANA


TOWIL AL BAH